

12. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Panduan tata cara pendirian dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama lembaga : **PAUD SPS Kasih Bunda**

Nama pengelola : Maria M. Mamul, S.Pd

Tanggal pengusulan : 27 Oktober 2020

Alamat : Ndaong, Desa: Satar Loung
Kecamatan: Satar Mese
Kabupaten Manggarai



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514
e-mail: dinpendik.manggarai@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. Pend. 421.1/111 /II/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI

Membaca : Surat permohonan untuk mendapatkan surat izin operasional Pendidik Anak Usia Dini Nomor: 001 / SPS /KB /X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan, Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman penitipan Anak (TPA), kelompok bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD Formal dan Nonformal perlu memberikan surat keputusan izin Operasional Penyelenggaranya dari Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Lembaga PAUD sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PAUD untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga satuan PAUD wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD.
- KETIGA : Pengelola PAUD tidak akan menuntut pengangkatan/penempatan Guru/Operator dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin operasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PAUD mengajukan usulan pembaharuan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2021

